

PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPK SE KABUPATEN KARANGANYAR

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Noor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Karanganyar mengangkat Ketua dan melakukan pembagian tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Bahwa pengangkatan Ketua PPK dan pembagian tugas Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22

Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng Tahun 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng Tahun 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pembagian Tugas PPK sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah : 1. Ketua : Melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, serta membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga, 2. Anggota 1 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih, 3. Anggota 2 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye, 4. Anggota 3 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan, 5. Anggota 4 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA -076.01.2.65752/2013, tanggal 5 Desember 2012.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2013.
 - Lampiran 8 Halaman.